

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN KEPALA DESA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: bahwa untuk memberikan pedoman mengenai tata cara pencalonan Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak, serta guna melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pencalonan Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Karangdadap, Kecamatan Siwalan dan Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penetapan Kembali Wilayah Kerja Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Sragi dan Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENCALONAN KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA SERENTAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat P2KD adalah Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
12. Penjaringan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh P2KD untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa.
13. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh P2KD untuk menentukan Calon Kepala Desa.

14. Bakal Calon Kepala Desa adalah orang yang mengajukan lamaran untuk pencalonan Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa adalah bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh P2KD sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan sebagai pemenang dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
17. Kampanye Pemilihan Kepala Desa adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi-misi dan program Calon Kepala Desa.
18. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam waktu tertentu.
19. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
20. Hari adalah hari kalender.

BAB II PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Setiap warga Desa yang memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi pelamar dalam pencalonan Kepala Desa.
- (2) Pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa oleh P2KD.

Pasal 3

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;

- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. sehat jasmani dan rohani; dan
- l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Pasal 4

Persyaratan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dengan dilampiri :

- a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh Bakal Calon dan bermeterai cukup dengan bentuk sebagaimana Lampiran Model A1 – CKD;
- b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh Bakal Calon dan bermeterai cukup dengan bentuk sebagaimana Lampiran Model A2 – CKD;
- c. fotocopy Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) pendidikan formal yang telah dilegalisir;
- d. fotocopy Akta Kelahiran atau Surat Keterangan/Kenal lahir yang dilegalisir;
- e. surat pernyataan bersedia mencalonkan diri menjadi Kepala Desa yang di buat oleh Bakal Calon Kepala Desa serta tidak akan menundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh P2KD dan bermeterai cukup dengan bentuk sebagaimana Lampiran Model A3 – CKD;
- f. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dilegalisir;

- g. surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter pemerintah/lembaga kesehatan pemerintah yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Sehat;
- h. surat keterangan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- i. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
- j. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuat oleh Bakal Calon dan bermeterai cukup diketahui oleh Camat dengan bentuk sebagaimana Lampiran Model A4 – CKD;
- k. pas foto Bakal Calon Kepala Desa ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar;
- l. surat pernyataan sanggup melakukan pencarian suara dengan cara jujur dan tidak melakukan pembelian suara dalam Pemilihan Kepala Desa dan bermeterai cukup dengan bentuk sebagaimana Lampiran Model A5 – CKD;
- m. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal tetap di Desa setempat bila terpilih menjadi Kepala Desa dan bermeterai cukup dengan bentuk sebagaimana Lampiran Model A6 – CKD;
- n. surat pernyataan bertempat tinggal tetap di Desa bersangkutan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran diketahui Ketua RT/RW dan Kepala Desa setempat dan bermeterai cukup dengan bentuk sebagaimana Lampiran Model A7 – CKD;
- o. surat pernyataan meninggalkan Desa karena boro dan/atau sekolah diketahui Ketua RT/RW dan Kepala Desa setempat dan bermeterai cukup dengan bentuk sebagaimana Lampiran Model A8 – CKD;
- p. surat pernyataan telah membuat Laporan Akhir Masa Jabatan diketahui Camat Bupati bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali dengan bentuk sebagaimana Lampiran Model A9 – CKD; dan
- q. daftar riwayat hidup Bakal calon Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Yang dimaksud berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah usia paling rendah bagi pelamar pada waktu penutupan penerimaan pendaftaran.

- (2) Yang dimaksud terdaftar sebagai penduduk Desa setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan yang masih berlaku atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk Desa bersangkutan.
- (3) Yang dimaksud bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah dibuktikan dengan surat pernyataan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun yang dibuat oleh pelamar dan bermeterai dengan dilampiri Surat Keterangan dari Ketua RT, RW, dan Kepala Desa setempat.
- (4) Bagi penduduk Desa yang boro dan/atau sekolah di luar Desa dibuktikan dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga Desa setempat yang masih berlaku disertai surat pernyataan meninggalkan Desa karena Baro dan/atau Sekolah yang dibuat oleh pelamar dan bermeterai dengan dilampiri Surat Keterangan dari Ketua RT, RW, dan Kepala Desa setempat.

BAB III

CALON KEPALA DESA DARI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BPD, P2KD DAN PNS/ KARYAWAN BUMN/ BUMD

Bagian Kesatu

Calon Kepala Desa Dari Kepala Desa

Pasal 6

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali mengajukan cuti kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa menjalani cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Bagian Kedua

Calon Kepala Desa Dari Perangkat Desa

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa mengajukan cuti kepada Kepala Desa.

- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) Tugas Perangkat Desa yang sedang menjalani cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Izin cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diberitahukan oleh Kepala Desa kepada P2KD dan BPD serta diberikan tembusan kepada Camat.

Bagian Ketiga
Calon Kepala Desa Dari BPD

Pasal 8

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa mengajukan cuti kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Camat atas nama Bupati sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

Bagian Keempat
Calon Kepala Desa Dari P2KD

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa wajib mengundurkan diri dari keanggotaannya sebagai P2KD.
- (2) Permohonan pengunduran diri anggota P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan BPD dan diberikan tembusan kepada Camat.
- (3) BPD melalui musyawarah menunjuk pengganti anggota P2KD yang mengundurkan diri yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dalam Keputusan BPD serta dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kelima
Calon Kepala Desa Dari PNS/Karyawan BUMN/BUMD

Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Karyawan Badan Usaha Milik Negara/Karyawan Badan Usaha Milik Daerah yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian/atasannya.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas dan jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Bagian Keenam Tata Cara Pendaftaran

Pasal 11

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilakukan dengan mengajukan Surat Permohonan Pencalonan Kepala Desa yang tulis oleh Pelamar dan bermeterai cukup, ditujukan kepada P2KD.
- (2) Surat Permohonan Pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta berkas persyaratan dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 dimasukkan ke dalam map/amplop besar tertutup sesuai dengan yang ditetapkan oleh P2KD dan ditulis nama Calon Kepala Desa.
- (3) Bentuk Surat Permohonan Pencalonan Kepala Desa sebagaimana Lampiran Model A10 – CKD.

BAB IV PENJARINGAN DAN PENYARINGAN DAN PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 12

- (1) Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan melalui pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan Pencalonan Kepala Desa ditujukan kepada P2KD, ditulis sendiri oleh Bakal Calon Kepala Desa di atas kertas bermeterai cukup;

- b. permohonan pencalonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - c. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari; dan
 - d. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal sampai dengan ditutupnya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c pendaftar kurang dari 2 (dua) orang maka dibuka kembali pendaftaran kedua dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak ditutupnya pendaftaran pertama.
 - (3) Dalam hal sampai dengan ditutupkannya pendaftaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pendaftar masih kurang dari 2 (dua) orang maka Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai waktu yang ditetapkan kemudian.
 - (4) Tahapan pendaftaran sampai dengan penetapan dan pengumuman nama Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.

Pasal 13

- (1) P2KD melakukan pemeriksaan dan menginventarisasi kelengkapan berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) P2KD memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bakal Calon Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas permohonan pendaftaran Calon Kepala Desa.
- (3) Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan belum memenuhi kelengkapan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki Surat Permohonan Pencalonan beserta lampirannya paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
- (4) Hasil Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftar dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pencarian Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model B1 – CKD.

Bagian Kedua
Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 14

- (1) P2KD melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.
- (2) Apabila P2KD menemukan keraguan dalam penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan klarifikasi kepada Bakal Calon Kepala Desa atau instansi yang berwenang.
- (3) P2KD mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat dapat melalui selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Desa, radio komunitas atau media lainnya untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti oleh P2KD.

Pasal 15

- (1) P2KD memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Bakal Calon Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penutupan pendaftaran.
- (2) Apabila persyaratan dinyatakan belum lengkap, Bakal Calon Kepala Desa diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki berkas pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.
- (3) Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian.

Pasal 16

- (1) P2KD melakukan penelitian ulang terhadap berkas pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bakal Calon Kepala Desa tetap tidak dapat melengkapai persyaratan dan oleh P2KD dinyatakan tidak memenuhi syarat, Bakal Calon Kepala Desa tersebut tidak dapat

lagi mengikuti pencalonan Pemilihan Kepala Desa masa itu.

- (3) P2KD memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bakal Calon Kepala Desa.
- (4) Jangka waktu penelitian dan pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), paling lambat 7 (tujuh) hari.

Bagian Ketiga
Penetapan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 17

- (1) Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak penelitian ulang Surat Pencalonan beserta lampirannya selesai.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat oleh P2KD.

BAB V
PENETAPAN CALON, NOMOR URUT DAN TANDA
GAMBAR SERTA PENGUMUMAN CALON

Bagian Kesatu
Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 18

- (1) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17, P2KD menetapkan Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon.
- (2) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan setelah dilakukan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 15, dan Pasal 16 kurang dari 2 (dua) orang maka Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa yang bersangkutan sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (4) Bentuk Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana Lampiran Model B2 – CKD.

Bagian Kedua
Penetapan Nomor Urut Dan Tanda Gambar

Pasal 19

- (1) Penentuan nomor urut dan tanda gambar simbol masing-masing Calon Kepala Desa dilakukan melalui undian.
- (2) Undian nomor urut dan tanda gambar simbol masing-masing Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat pleno P2KD yang dihadiri Calon Kepala Desa, serta dapat dihadiri oleh BPD dan warga masyarakat.
- (3) Calon Kepala Desa yang menghadiri rapat pleno P2KD dapat membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Rapat Pleno P2KD tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut dan Tanda Gambar Calon Kepala Desa sebagai bukti telah menyetujui hasil undian.

Pasal 20

- (1) Nomor urut dan tanda gambar Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) , disusun dalam daftar Calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh P2KD dan dituangkan dalam Keputusan P2KD tentang Penetapan Calon Kepala Desa.
- (2) Bentuk Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model B3 – CKD.

Pasal 21

- (1) Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Tanda Gambar Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) menjadi lampiran Keputusan P2KD tentang Penetapan Calon Kepala Desa.
- (2) Keputusan P2KD tentang Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPD untuk disahkan menjadi Daftar Calon Kepala Desa.

Pasal 22

Calon yang telah memperoleh undian nomor urut dan tanda gambar diwajibkan menyampaikan visi dan misi dalam rapat pleno P2KD.

Bagian Ketiga
Pengumuman Calon Kepala Desa

Pasal 23

- (1) P2KD mengumumkan secara luas nama-nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sebagai Peserta Pemilihan Kepala Desa sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh P2KD.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Pasal 24

Nomor urut dan tanda gambar Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 dijadikan bahan untuk:

- a. membuat surat suara Pemilihan Kepala Desa;
- b. keperluan kampanye Pemilihan Kepala Desa; dan
- c. dipasang pada hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 25

- (1) Setelah pengumuman Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Calon Kepala Desa dilarang mengundurkan diri.
- (2) Apabila terdapat Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pemilihan Kepala Desa dapat dilanjutkan dengan tidak mengubah nomor urut dan tanda gambar yang telah ditetapkan.
- (3) Apabila Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata memperoleh suara terbanyak maka Pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (4) Sanksi bagi Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri setelah penetapan dapat berupa penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh P2KD melalui tahap pengumuman penerimaan permohonan pencalonan sampai dengan tahapan pengumuman Calon Kepala Desa atau sanksi lainnya sesuai adat Desa setempat yang diatur dalam tata tertib Pemilihan Kepala Desa .

Pasal 26

- (1) Apabila setelah pengumuman Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ada Calon Kepala Desa yang berhalangan tetap, maka:

- a. dalam hal Calon Kepala Desa lebih dari 2 (dua) orang dan salah seorang Calon Kepala Desa berhalangan tetap maka proses pemilihan dapat dilanjutkan dengan tidak mengubah nomor urut dan tanda gambar yang telah ditetapkan;
 - b. Calon Kepala Desa yang berhalangan tetap tidak dapat digantikan dan dinyatakan gugur; dan
 - c. dalam hal Calon Kepala Desa hanya 2 (dua) orang dan salah seorang Calon Kepala Desa berhalangan tetap maka Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (2) Penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diajukan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Pengadaan formulir untuk pemenuhan persyaratan pencalonan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh masing-masing Calon Kepala Desa berdasarkan ketentuan yang diatur oleh P2KD.

Pasal 28

Untuk kelancaran pelaksanaan pencalonan Pemilihan Kepala Desa, P2KD membentuk satgas/keompok kerja/tim/ kepanitiaan yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan P2KD.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2007 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 24 Agustus 2015

BUPATI PEKALONGAN,

Ttd.

AMAT ANTONO

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 24 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

Ttd.

MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2015
NOMOR 29

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pekalongan



Endang Murdiningrum, SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19631005 199208 2 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG TATA
CARA PENCALONAN KEPALA DESA DALAM
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.

Bentuk Formulir Surat Pernyataan dan Berita Acara Pada Tata Cara Pencalonan Pemilihan Kepala Desa :

1. Model A1-CKD : Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Model A2-CKD : Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Serta Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. Model A3-CKD : Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Calon Kepala Desa dan Tidak Akan Mengundurkan Diri;
4. Model A4-CKD : Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Desa Selama 3 (tiga) Kali masa Jabatan;
5. Model A5-CKD : Surat Pernyataan Sanggup Melakukan Pencarian Suara Dengan Cara jujur dan Tidak Melakukan Pembelian Suara;
6. Model A6-CKD : Surat Pernyataan Sanggup Bertempat Tinggal Tetap di Desa;
7. Model A7-CKD : Surat Pernyataan Terdaftar Sebagai Penduduk Desa Setempat dan Bertempat Tinggal Tetap di Desa Paling Kurang Selama 1 (satu) Tahun;
8. Model A8-CKD : Surat Pernyataan Meninggalkan Desa Karena Boro dan/atau sekolah;
9. Model A9-CKD : Surat Pernyataan Telah Membuat Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa;
10. Model A10-CKD : Surat Permohonan Pencalonan Kepala Desa;
11. Model B1-CKD : Berita Acara Hasil Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa;
12. Model B2-CKD : Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa; dan
13. Model B3-CKD : Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa.

SURAT PERYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat/tanggal lahir :
- e. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Desa

Materai
Rp. 6000,-

SURAT PERYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA,
MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945, SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKATUNG GAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat/tanggal lahir :
- e. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Serta Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Desa

Materai
Rp. 6000,-

SURAT PERYATAAN
BERSEDIA MENJADI CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini


- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat/tanggal lahir :
- e. Alamat tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk Calon Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Apabila ternyata ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Desa



SURAT PERYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT KEPALA DESA
SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini


- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat/tanggal lahir :
- e. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Desa



Mengetahui
CAMAT,

.....
Pangkat
NIP.

SURAT PERYATAAN
SANGGUP MELAKUKAN PENCARIAN SUARA DENGAN CARA JUJUR
DAN TIDAK MELAKUKAN PEMBELIAN SUARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat/tanggal lahir :
- e. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sebagai pelamar pencalonan Kepala Desa sanggup melakukan pencarian suara dengan cara jujur dan tidak melakukan pembelian suara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Desa

Materai
Rp. 6000,-

SURAT PERYATAAN
SANGGUP BERTEMPAT TINGGAL TETAP DI DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat/tanggal lahir :
- e. Alamat tempat tinggal :


menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sebagai pelamar pencalonan Kepala Desa apabila nanti terpilih sebagai Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Pekalongan sanggup bertempat tinggal tetap di Desa setempat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Desa



.....

SURAT PERNYATAAN
TERDAFTAR SEBAGAI PENDUDUK DESA SETEMPAT DAN
BERTEMPAT TINGGAL TETAP DI DESA PALING KURANG
SELAMA 1 (SATU) TAHUN

Yang bertanda tangan di bawah ini


- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat/tanggal lahir :
- e. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya telah bertempat tinggal di RT.... RW....
Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Pekalongan paling kurang 1 (satu) tahun
sebelum pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata ini
tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Desa



Mengetahui,

Kepala Desa

Ketua RT/RW

.....

.....

SURAT PERYATAAN
MENINGGALKAN DESA KARENA BORO DAN/ATAU SEKOLAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat/tanggal lahir :
- e. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai pelamar pencalonan Pemilihan Kepala Desa adalah penduduk Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Pekalongan, namun pernah meninggalkan Desa karena Boro dan/atau Sekolah bertempat di :

- a. Desa/Kelurahan :
- RT RW
- Kecamatan Kabupaten/Kota
- Propinsi
- b. Rentang waktu : mulai tanggal bulan tahun
- sampai tanggal bulan tahun
- (..... tahun bulan hari).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Desa

Materai
Rp. 6000,-

Kepala Desa Mengetahui, Ketua RT/RW
.....
.....

SURAT PERYATAAN
TELAH MEMBUAT LAPORAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini


- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat/tanggal lahir :
- e. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya telah membuat Laporan Akhir Masa Jabatan sebagai Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Pekalongan periode..... sampai dengan.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan
Calon Kepala Desa



Mengetahui

CAMAT

.....
Pangkat
NIP.

SURAT PERMOHONAN
PENCALONAN KEPALA DESA

Kepada Yth.
Ketua Panitia Pemilihan
Kepala Desa (P2KD)
Desa

Di
TEMPAT

Dengan hormat,
Sehubungan dengan pembukaan pendaftaran untuk pengisian jabatan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Pekalongan untuk periode Tahun yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa maka dengan ini kami :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :
- d. Tempat/tanggal lahir :
- e. Alamat tempat tinggal :

Mengajukan lamaran untuk menjadi Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Pekalongan Periode

Demikian surat permohonan kami buat untuk dapat diterima sebagai Calon Kepala Desa dan terima kasih.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang membuat permohonan
Calon Kepala Desa

Materai
Rp. 6000,-

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD)
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN.....

BERITA ACARA
HASI PENJARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini tanggal.....bulan tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) mengadakan rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) atas hasil pemeriksaan dan penelitian kelengkapan berkas persyaratan dari para pelamar pencalonan Kepala Desa dengan dihadiri oleh pelamar. Tim Pengawas Pengurus BPD dan anggota masyarakat bertempat di :

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

Setelah melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan penelitian terhadap kelengkapan berkas persyaratan beserta lampirannya maka diperoleh hasil bahwa yang lolos seleksi menjadi Bakal Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :

1. Nama :
Umur :
Agama :
Alamat :
2. Nama :
Umur :
Agama :
Alamat :
3. Nama :
Umur :
Agama :
Alamat :
4. Nama :
Umur :
Agama :
Alamat :
5. Nama :
Umur :
Agama :
Alamat :

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota (P2KD)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD)
DESA :
KEC :

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	(.....)
2.	Sekretaris	(.....)
3.	Bendahara	(.....)
4.	Anggota	(.....)
5.	Anggota	(.....)
6.	Anggota	(.....)
7.	Anggota	(.....)
8.	Anggota	(.....)
9.	Anggota	(.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD)
 DESA.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN.....

BERITA ACARA
 HASI PENJARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA
 DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini tanggal.....bulan tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) mengadakan rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) atas hasil pemeriksaan dan penelitian kelengkapan berkas persyaratan dari para pelamar pencalonan Kepala Desa dengan dihadiri oleh pelamar. Tim Pengawas Pengurus BPD dan anggota masyarakat bertempat di :

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

Setelah melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan penelitian terhadap kelengkapan berkas persyaratan beserta lampirannya maka diperoleh hasil bahwa yang lolos seleksi menjadi Bakal Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :

1. Nama :
 Umur :
 Agama :
 Alamat :
2. Nama :
 Umur :
 Agama :
 Alamat :
3. Nama :
 Umur :
 Agama :
 Alamat :
4. Nama :
 Umur :
 Agama :
 Alamat :
5. Nama :
 Umur :
 Agama :
 Alamat :

Demikian Berita Acara ini dibuat serta merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat Berita Acara oleh Ketua dibuar cara 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkapditanda tangani oleh Ketua dan Anggota P2KD Masing-masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Tim Pengawas Kabupaten
2. 1 (satu) rangkap untuk Tim Pengawas Kecamatan
3. 1 (satu) Rangkap untuk BPD
4. 1 (satu) rangkap untuk P2KD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD)
 DESA :
 KEC :

No.	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	(.....)
2. Sekretaris	(.....)
3. Bendahara	(.....)
4. Anggota	(.....)
5. Anggota	(.....)
6. Anggota	(.....)
7. Anggota	(.....)
8. Anggota	(.....)
9. Anggota	(.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD)
 DESA.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN.....

BERITA ACARA

PENGUNDIAN DAN PENETAPAN NOMOR URUT
 DAN TANDA GAMBAR CALON KEPALA DESA
 DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) mengadakan Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2DK) untuk menentukan nomor urut dan tanda gambar simbol masing-masing Calon Kepala Desa dengan dihadiri oleh Calon Kepala Desa Tim Pengawas Pengurus BPD anggota masyarakat bertempat di :

1. Nama :
- Nomor urut :
- Tanda Gambar :

2. Nama :
- Nomor urut :
- Tanda Gambar :

3. Nama :
- Nomor urut :
- Tanda Gambar :

4. Nama :
- Nomor urut :
- Tanda Gambar :

5. Nama :
- Nomor urut :
- Tanda Gambar :

Demikian Berita Acara ini dibuat serta merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat Berita Acara dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua Anggota P2KD) Masing-masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Tim Pengawas Kabupaten
2. 1 (satu) rangkap untuk Tim Pengawas Kecamatan
3. 1 (satu) rangkap untuk BPD
4. 1 (satu) rangkap untuk P2KD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD)
 DESA :
 KEC :

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	(.....)
2.	Sekretaris	(.....)
3.	Bendahara	(.....)
4.	Anggota	(.....)
5.	Anggota	(.....)
6.	Anggota	(.....)
7.	Anggota	(.....)
8.	Anggota	(.....)
9.	Anggota	(.....)

CALON KEPALA DESA

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	(.....)
2.	(.....)
3.	(.....)
4.	(.....)
5.	(.....)
6.	(.....)
7.	(.....)

BUPATI PEKALONGAN,

Ttd.

AMAT ANTONO

Diundangkan di Kajian
pada tanggal 24 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

Ttd.

MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2015
NOMOR 29

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pekalongan



Endang Murdiningrum, SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19631005 199208 2 001